



BUPATI PESISIR SELATAN

Yth, Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 910/762 /BPKPAD-PS/VIII/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

I. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Perubahan Kebijakan Umum

APBD dan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD Perubahan TA. 2023

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam perencanaan perubahan KUA dan PPAS pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Semester I (pertama). Penyusunan RKA SKPD Perubahan TA. 2023 memperhatikan Surat Edaran Penyusunan RKA-SKPD TA 2023 dengan tambahan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah untuk memeriksa kembali indikator pada setiap RKA yang disusun dengan menyesuaikan output sub kegiatan dengan rincian objek belanja yang tertuang pada RKA.
2. Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran anggaran dan merubah pagu sub kegiatan, untuk melakukan penyesuaian indikator sesuai dengan indikator terbaru yang ingin di capai.
3. Bagi Perangkat Daerah yang mendapatkan pagu yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK Fisik dan Non Fisik, dan sumber dana lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, tidak diperbolehkan merubah pagu dan indikator yang telah dilaporkan sebelumnya.
4. RKA disusun dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan Desember 2023.

III. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2023

No	Tahapan	Jadwal
1.	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2023 antara Banggar DPRD dan TAPD	22-24 Agustus 2023
2.	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2023	25 Agustus 2023
3.	Penyampaian Dokumen perubahan RKA SKPD sebanyak 1 rangkap ke BPKPAD (Bidang Anggaran)	25 Agustus 2023
4.	Pembahasan RKA SKPD antara TAPD dan OPD	28 – 30 Agustus 2023
5.	Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023	4 September 2023

6.	Pembukaan Jadwal RAPBD Perubahan TA 2023 pada Aplikasi SIPD	5 September 2023
7.	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023	6 September 2023
8.	Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023	8 September 2023
9.	Rapat Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023 antara Banggar DPRD dengan TAPD dan Perangkat Daerah	13-16 September 2023
10.	Perbaikan dan penyempurnaan RKA-SKPD sesuai dengan hasil pembahasan serta tutup jadwal RAPBD Perubahan pada Aplikasi SIPD	13-16 September 2023
11.	Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023	18 September 2023
12.	Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023	19 September 2023

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMAYUL ANWAR